



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 140 – 263.**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN DI PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 24 dan pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Kelurahan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 140 – 502 tanggal 22 September 1980 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 140 – 135 tanggal 14 Pebruari 1981 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PERTAMA : Menetapkan pembentukan Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sesuai dengan maksud pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

KEDUA : Menetapkan Nomor Kode masing-masing Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA untuk dicantumkan di dalam papan nama Kantor Kelurahan, setelah dinyatakan resmi sebagai Kelurahan.

KETIGA : Peresmian Kelurahan-kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam suatu upacara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 7 April 1981.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai laporan,
2. Yth. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara,
3. Yth. Menteri Keuangan,
4. Yth. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
5. Yth. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan/Inspektur Jendral dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri,
6. Yth. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia,
7. Yth. Para Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II di seluruh Indonesia.
8. Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 140 – 263 TANGGAL 7 APRIL 1981.

**DAFTAR NAMA-NAMA KELURAHAN DI KOTAMADYA DATI II
YOGYAKARTA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

KECAMATAN *)	NOMOR URUT	KELURAHAN	NOMOR	KODE
Tegalrejo	1	Kricak	34.71.01.	1001
	2	Karangwaru		1002
	3	Tegalrejo		1003
	4	Bener	34.71.01.	1004
Jetis	5	Bumijo	34.71.02.	1001
	6	Cokrodiningratan		1002
	7	Gowongan	34.71.02.	1003
Gondokusuman	8	Demangan	34.71.03.	1001
	9	Kotabaru		1002
	10	Klitren		1003
	11	Banciro		1004
	12	Terban	34.71.03.	1005
Danurejan	13	Suryatmajan	34.71.04.	1001
	14	Tegalpanggung		1002
	15	Bausasran	34.71.04.	1003
Gedongtengen	16	Sosromeduran	34.71.05.	1001
	17	Pringgokusuman	34.71.05.	1002
Ngampilan	18	Ngampilan	34.71.06.	1001
	19	Notoprajan	34.71.06.	1002
Wirobrajan	20	Pakuncen	34.71.07.	1001
	21	Wirobrajan		1002
	22	Patangpuluhan	34.71.07.	1003
Mantrijeron	23	Gedongkiwo	34.71.08.	1001
	24	Suryodiningratan		1002
	25	Mantrijeron	34.71.08.	1003
Kraton	26	Patehan	34.71.09.	1001
	27	Panembahan		1002

Gondomanan	28	Kadipaten	34.71.08.	1003
	29	Ngupasan	34.71.10.	1001
	30	Prawirodirjan	34.71.11.	1002
Pakualaman	31	Purwokinanti	34.71.11.	1001
	32	Gunungketur	34.71.11.	1002
Mergangsan	33	Keparakan	34.71.12.	1001
	34	Wirogunan		1002
	35	Brotokusuman	34.71.12.	1003
Umbulharjo	36	Semaki	34.71.13.	1001
	37	Muja-muju		1002
	38	Tahunan		1003
	39	Warungboto		1004
	40	Pandeyan		1005
	41	Sorosutan		1006
	42	Giwangan	34.71.13.	1007
Kotagede	43	Rejowinangun	34.71.14.	1001
	44	Prenggan		1002
	45	Purbayan	34.71.14.	1003

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

- *) . Yang dimaksud dengan Kecamatan dalam kolom 1 adalah Kemantren Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 1968.